



**P U T U S A N**

**No. 397 K/Pdt/2006.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. JOKO PURWANTO, bertempat tinggal di Desa Yamansari Rt.03 Rw.04, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh Indonesia ;
2. H. MASRURI, bertempat tinggal di Desa Timbang Reja, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada : FAJAR ARI SUDEWO, SH.MH, Advokat, berkantor di Jalan Hang Tua No.18 Kota Tegal, Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II, Turut Tergugat IV/Para Pembanding ;

m e l a w a n :

SYAFII ALIAS SAPII, bertempat tinggal di Desa Timbangreja, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal, Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/Terbanding ;

D a n :

- A. 1. HJ. SUNARSI binti KARTO TIRTO, bertempat tinggal di Desa Yamansari, Rt.03 Rw.04, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal, ;
2. SUYADI, bertempat tinggal di Desa Yamansari, Rt.03 Rw.04, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh Indonesia ;
3. PEMERINTAH RI CQ. GUBENUR JAWA TENGAH CQ. BUPATI TEGAL CQ. CAMAT LEBAK SIU CQ. KEPALA DESA TIMBANGREJA, Para Turut Termohon Kasasi I dahulu dahulu Tergugat I,III,IV/Pembanding, Para Turut Terbanding ;
- B. 1. PURWANI,
2. SUPARNO,
3. DWI SULISTIANI,
- Ketiganya bertempat tinggal di Desa Yamansari, Rt.03 Rw.04, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal,
4. HAMIM, bertempat tinggal di Desa Timbangreja, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal,

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 397 K/Pdt/2006.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MUSLIH, bertempat tinggal di Desa Jatiragas, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal,
  6. NAMAHA, bertempat tinggal di Desa Timbangreja, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal,
  7. SURADI, bertempat tinggal di Desa Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal,
  8. FAUZI ALIAS MUJI, bertempat tinggal di Kelurahan Slawi Wetan Rt.05/I Randualas, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal.
  9. SOPIYAH ALIAS KAPIYAH,
  10. SAADAH,
- Keduanya bertempat tinggal di Desa Timbangreja, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal,
- Para Turut Termohon Kasasi II dahulu Para Turut Terguga/Para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah meng-gugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka per-sidangan Pengadilan Negeri Slawi pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Dirya bin Carban (telah meninggal dunia) semasa hidupnya menikah dengan Salimah binti H. Ilyas (telah meninggal dunia). Dari pernikahan Dirya-Salimah mempunyai keturunan anak berjumlah 7 (tujuh) orang, yaitu :

1. Sahri (telah meninggal dunia) menikah dengan Jumariah binti H. Nahrawi (telah meninggal dunia), tidak mempunyai keturunan anak ;
2. Sopiya alias Kapiyah (Turut Tergugat X) menikah dengan Kurdi (telah meninggal dunia) mempunyai keturunan seorang anak (bukan pihak berperkara) ;
3. Maksus, meninggal dunia sebelum melangsungkan pernikahan ;
4. H. Kaprawi (telah meninggal dunia) menikah dengan Hj. Sunarsih (Tergugat), tidak mempunyai keturunan anak ;
5. Saadah (Turut Tergugat XI) menikah dengan Abdul Basyir (bukan pihak berperkara) mempunyai keturunan anak 5 (lima) orang (bukan pihak berperkara) ;
6. Saidah (telah meninggal dunia) menikah dengan Warga (bukan pihak berperkara) mempunyai keturunan anak 6 (enam) orang (bukan pihak berperkara) ;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 397 K/Pdt/2006.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sapii (Penggugat) menikah dengan Chasanah (bukan pihak berperkara) mempunyai keturunan anak 12 (dua belas) orang (bukan pihak berperkara) ;

bahwa sekitar bulan Mei tahun 2003 di Desa Yamansari, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal telah meninggal dunia seseorang yang bernama H. Kaprawi, Almarhum H. Kaprawi adalah suami Hj. Sunarsih binti Karto Tirto (Tergugat I). Perkawinan antara Alm. H. Kaprawi dengan Tergugat I tersebut tidak mempunyai keturunan anak, sedangkan Tergugat I sampai dengan sekarang tidak menikah lagi ;

Bahwa semasa hidupnya Alm. H. Kaprawi mempunyai harta-harta yaitu berupa :

- a. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah berukuran panjang dan lebar 7m x 5,5 m yang terletak di Jalan Krendang Timur Gang II No.8 Rt.007/Rw.01 Krendang, Jakarta Barat milik Kaprawi (selanjutnya disebut obyek sengketa I) ;
- b. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri diatas tanah seluas 390 M2, kelas D.I persil 46 yang terletak di Desa Yamansari Rt.03/Rw.04, Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal yang dikenal dan dipergunakan untuk toko U.D. Wahyu Tani. Didalam rumah tersebut terdapat perabotan-perabotan rumah tangga yaitu berupa :
  - 2 (dua) unit TV Sony 21 : seharga 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  - 2 (dua) unit lemari es merek Sharp seharga 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  - Meubel, meja, kursi, lemari seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;Selain itu, terdapat isi toko bahan bangunan dan sarana produksi pertanian - (Saprota) yang berada didalam toko U.D. Wahyu Tani, yaitu berupa : pupuk, garam, bahan-bahan bangunan dan lain-lain sebagainya senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) (selanjutnya disebut obyek sengketa II) ;
- c. Sebidang tanah sawah seluas 1421 d.a. persil 20 kelas S.II atas nama H. Kaprawi yang terletak di Desa Timbangreja, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;
- d. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah berukuran panjang dan lebar 5 m x 6 m (obyek ini selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa IV) dan sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah berukuran panjang dan lebar 25m x 30m, keduanya a/n H. Kaprawi letaknya

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 397 K/Pdt/2006.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhimpitan berada di Jalan Krendang Timur Gang IV D No.4 Rt.007/Rw.01, Krendang, Jakarta Barat ;

- e. Tanah sawah seluas 975 da. pada persil 6 kelas S.II atas nama H. Kaprawi Sunarsih yang terletak di Desa Timbangreja, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;
- f. Tanah sawah seluas 975 d.a. pada persil 6 kelas S.II atas nama H. Kaprawi Sunarsih yang terletak di Desa Timbangreja, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;
- g. Tanah pekarangan seluas 25 d.a. pada persil 21 kelas D.I terletak di Desa Timbangreja, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;
- h. Sebuah mobil Toyota Kijang Pick Up Nopol G-9602-HF tahun 2003 atas nama H. Kaprawi (selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa V) ;
- i. Sebuah sepeda motor Yamaha RX King tahun 2003 No.pol G-3185-RP seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibeli dari uang hasil penjualan sebuah sepeda motor Fiz.R tahun 2002, (selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa VI) ;
- j. Sebuah mobil Toyota Kijang Jantan Minibus warna biru metalik tahun 1992 Nopol B-6542-YE seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa VII ;
- k. Sebuah mobil Mitsubishi T-120 SS PICK UP tahun 2002 Nopol G-9280-HF atas nama H. Kaprawi (selanjutnya disebut obyek sengketa VIII) ;
- l. Sebuah mobil merek Mitsubishi Colt Diesel Minibus "AYU JAYA" Nopol. G-2999-AG (selanjutnya disebut obyek sengketa IX) ;
- m. Perhiasan-perhiasan emas, yaitu berupa : Kalung, cicin, dan lain-lain sebagainya dengan berat sekitar 200 gram, (selanjutnya disebut obyek sengketa X ;

Bahwa ketika H. Kaprawi masih hidup, harta-harta benda tersebut pada point diatas, sebagian telah diperjual belikan dan sebagian lagi ada yang dihibahkan oleh H. Kaprawi (selanjutnya disebut bukan obyek sengketa), yaitu berupa :

- a. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah berukuran panjang dan lebar : 25m x 30m yang terletak di Jalan Krendang Timur Gang IV D No.4 (tersebut pada point 3.d di atas) telah dijual H. Kaprawi seharga Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 397 K/Pdt/2006.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah sawah seluas 700 d.a. asal bagian dari tanah sawah tersebut pada poin 3.e diatas, telah dijual H. Kaprawi kepada Muhammad dan Tardi (keduanya bukan pihak berperkara) seharga Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah). Sedangkan sisa tanahnya seluas 275 d.a. selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa XI ;
- c. Sebidang tanah sawah seluas 350 d.a asal bagian dari tanah sawah tersebut pada poin 3.f. diatas, telah dijual H. Kaprawi kepada Aksin Asikin (bukan pihak berperkara) seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Sedangkan selebihnya tanah seluas 350 d.a dijual Penggugat berdasarkan Surat kuasa tertanggal 11 Juli 2003 (terlampir) untuk tujuan memenuhi wasiat H. Kaprawi memberikan ongkos haji untuk Penggugat. Selanjutnya sisa tanahnya seluas 200 d.a. disebut sebagai obyek sengketa XII ;
- d. Sebidang tanah pekarangan seluas 25 d.a tersebut pada poin 3.g. telah dihibahkan oleh H. Kaprawi kepada Penggugat ;  
bahwa pada awalnya, obyek sengketa I tersebut pada poin 3.a. diatas, masih berupa tanah pekarangan. Pada tahun 1980-an H. Kaprawi membelinya seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya, diatas tanah tersebut didirikan bangunan rumah berukuran panjang dan lebar 7m x 5,5m. Obyek sengketa ini kemudian telah dijual oleh Tergugat II seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada orang lain yang Penggugat tidak mengenalnya ;  
bahwa obyek sengketa II tersebut pada poin 3.b. diatas, sekarang masih dikuasai oleh Tergugat I, Turut Tergugat I,II dan III yang dipergunakan untuk usaha toko UD.Wahyu Tani ;  
bahwa obyek sengketa III tersebut pada poin 3.c. diatas telah terjadi kesepakatan akan dijual kepada Turut Tergugat VIII seharga Rp.140.000.000,- (seratur empat puluh juta rupiah). Sebagai tanda jadi Turut Tergugat VIII melalui Turut Tergugat V telah menyerahkan uang muka sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi oleh Turut Tergugat V uang yang diserahkan kepada Tergugat I hanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian, oleh karena Tergugat VIII tidak segera menyelesaikan kekurangan jual belinya, Tergugat I atas bantuan Tergugat II, III dan IV mengalihkan jual beli kepada turut Tergugat IV yang telah melakukan penawaran seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Sedangkan apabila dilihat dari nilai jual obyek pajak (NJOP) yang berlaku, harga yang telah ditawarkan oleh Turut Tergugat IV berada jauh

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 397 K/Pdt/2006.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawahnya. Patokan NJOP-nya adalah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;

bahwa obyek sengketa IV tersebut pada poin 3.d. diatas, semula hanya disewakan oleh Tergugat I kepada orang lain untuk usaha warteg selama 2 (dua) tahun dengan harga sewa per tahunnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Belakangan Tergugat I mengatakan bahwa obyek sengketa IV tersebut sedang dalam proses pelunasan jual-belinya seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan orang lain yang Penggugat tidak mengenalnya ;

bahwa obyek sengketa V dan VI tersebut pada poin 3.h. dan 3.i. masih dikuasai oleh Turut Tergugat II. Obyek sengketa VII (tersebut pada poin 3.j. diatas), telah dijual oleh Tergugat II di Jakarta seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada orang lain yang Penggugat tidak mengenalnya. Obyek sengketa VII dijual oleh Tergugat I dan Turut Tergugat III kepada orang lain yang Penggugat tidak mengenalnya seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sedangkan obyek sengketa IX dijual oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat V kepada Turut Tergugat IX seharga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Obyek sengketa X tersebut pada poin 3.m diatas, seluruhnya telah dijual oleh Tergugat I seharga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada orang lain yang penggugat tidak mengenalnya ;

bahwa beberapa waktu setelah H. Kaprawi meninggal dunia, Tergugat I dengan dibantu oleh Turut Tergugat V telah menjual obyek sengketa XI tersebut pada poin 4.b diatas, kepada Turut Tergugat VI seharga Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah). Obyek sengketa XII tersebut pada poin 4.c diatas, dijual oleh Tergugat I dan Turut Tergugat V kepada Turut Tergugat VII seharga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

bahwa Tergugat I telah menguasai seluruh obyek sengketa sejak H. Kaprawi meninggal dunia. Sebagai orang yang beragama Islam, seharusnya Tergugat I tunduk kepada ketentuan hukum waris Islam, yaitu setelah menyelesaikan hutang-hutang, biaya-biaya pemakaman dan lain-lain, wajib membagi sisa harta peninggalan Alm. H. Kaprawi kepada para ahli warisnya yaitu : Penggugat, Turut Tergugat X dan XI sesudah diambil hak bagiannya Tergugat I yaitu sebesar  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harta peninggalan Alm. H. Kaprawi ;

bahwa untuk menghindari adanya tuntutan dari Penggugat dan Turut Tergugat X dan XI, pada tanggal 1 Januari 2004 Tergugat IV telah membuatkan sebuah surat pernyataan dengan maksud agar Penggugat dan Turut Tergugat X dan XI ahli waris Alm. H. Kaprawi tidak dapat mengklaim obyek-obyek sengketa

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 397 K/Pdt/2006.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga merupakan harta-harta peninggalan Alm. H. Kaprawi. Dengan mendasarkan surat pernyataan yang telah dibuat oleh Tergugat IV tersebut, kemudian Tergugat III menetapkan bahwa Penggugat dan Turut Tergugat X dan XI tidak berhak menuntut apa-apa lagi dari harta peninggalan Alm. H. Kaprawi (hak-hak warisnya sudah terhapus), yang mana hal ini juga menyebabkan perkara ini tidak dapat diselesaikan melalui jalan musyawarah perdamaian ;

bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat diatas jelas keliru dan salah. Oleh karena telah menjual, membalik-nama dan menukar obyek-obyek sengketa tanpa melalui jalan pembagian warisan terlebih dahulu serta tanpa persetujuan Penggugat dan Turut Tergugat X dan XI selaku ahli waris H. Kaprawi. Hal semacam ini merupakan bukti bahwa Para Tergugat mempunyai itikad tidak baik terhadap Penggugat dan Turut Tergugat X dan XI, yaitu melakukan perbuatan melawan hukum menghapuskan hak-hak Penggugat dan Turut Tergugat X dan XI memperoleh hak warisnya selaku ahli waris H. Kaprawi atas obyek-obyek sengketa ;

bahwa selama ini kami telah mengupayakan jalan perdamaian dengan cara mengadakan pertemuan antara kedua belah pihak, akan tetapi tidak memberikan hasil ;

bahwa kami telah melihat adanya itikad buruk dari Para Tergugat secara terus menerus dan sistematis melakukan pemindah tangan, baik dengan cara menjual, menukar maupun membalik nama atas obyek-obyek sengketa, oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek-obyek sengketa, yaitu berupa :

1. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah beserta seluruh perabotan rumah tangga dan seluruh isi toko UD. Wahyu Tani yang terletak di Desa Yamasari Rt.03/Rw.04, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal (tersebut pada poin 3.b. diatas yang disebut sebagai obyek sengketa II) ;
2. Sebidang tanah sawah seluas 1421 d.a. persil 20 kelas S.II yang terletak di Desa Timbangreja, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal (tersebut pada poin 3.c diatas yang disebut sebagai obyek sengketa III) ;
3. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah berukuran panjang dan lebar 5m x 6m yang terletak di Jalan Krendang Timur Gang IV D/No.4 Rt.007/Rw.01, Krendang Jakarta Barat (tersebut pada poin 3 d diatas yang disebut sebagai obyek sengketa IV) ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 397 K/Pdt/2006.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Slawi, agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Turut Tergugat X dan XI adalah ahli waris Alm. H. Kaprawi ;
3. Menyatakan seluruh obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan Alm. H. Kaprawi yang harus dibagi waris ;
4. Menghukum Tergugat I harus menyerahkan seluruh obyek sengketa kepada Penggugat setelah dikurangkan hak bagiannya Tergugat I ;
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa II,III,IV sebagaimana tersebut pada poin 3b,3c,3d di atas ;
7. Menghukum Tergugat I ataupun pihak yang menguasai obyek sengketa II,III dan IV harus mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I,II, Turut Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat IX mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa antara Tergugat, Cs/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak pernah ada hubungan hukum ;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum sedangkan disisi lain Penggugat menuntut Penetapan dan Pembagian Waris.

Bahwa dalam Gugatan tersebut jelas terdapat In-konsistensi/tidak sinkron antara Posita dan Petitumnya ;

Bahwa oleh karena adanya In-konsistensi tersebut dan berdasarkan Kaidah-kaidah hukum, jelaslah bahwa gugatan Penggugat tersebut kabur (obscure libels) ;

Bahwa demikian pula obyek dan data Gugatan Penggugat terdapat In-konsistensi, ketidak sinkronan obyek dan Data Bukti kepemilikan (Alas Hak) yang ada pada Tergugat ;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 397 K/Pdt/2006.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena adanya In-konsistensi tersebut dan berdasarkan Kaidah-kaidah hukum pula, jelaslah bahwa gugatan Penggugat tersebut kabur (obscure libels);

Bahwa oleh karena gugatan gugatan Penggugat simpang siur tidak jelas dan kabur (obscure libels) maka gugatan Penggugat tersebut, sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

## DALAM REKONVENSI :

bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi ;

bahwa akibat adanya Gugatan Konvensi Tergugat Rekonvensi Turut Tergugat Rekonvensi. Dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jelas Penggugat Rekonvensi (Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi), berada pada pihak yang dirugikan dan pihak yang menderita kerugian/baik secara Material maupun moril :

### a. Kerugian Materil :

Bahwa kerugian materil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi, dalam perkara ini hingga Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap termasuk biaya Penasehat Hukum adalah seharga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

### b. Kerugian Im-materiil :

Bahwa kerugian Im-materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat I,II dan Turut Tergugat-I,II,III,IV,VI,IX), dalam perkara ini karena menyangkut harga diri Penggugat Rekonvensi beserta keluarganya terhadap masyarakat sekitarnya, tidaklah dapat dinilai dengan uang. Namun pantas dan patut akibat perbuatan hukum tersebut Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) dihukum untuk membayar sejumlah uang secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) tidak menghindar dari kewajibannya membayar kerugian Materiil dan Im-materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi, dan agar pula gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia maka mohon terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang tak bergerak milik Tergugat Rekonvensi berupa sebidang tanah berikut bangunan Rumah diatasnya yang dikenal dengan rumah tinggal Tergugat Rekonvensi yang terletak di Desa Timbangreja, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 397 K/Pdt/2006.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan secara sukarela nanti oleh pihak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi juga mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;

Bahwa demikian pula karena gugatan Rekonvensi ini didasarkan atas Fakta Hukum yang Riil dan Syah, maka sangat beralasan pula apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, Banding ataupun kasasi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Slawi supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan cara sekaligus dan seketika ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi dalam Imateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan sekaligus dan seketika ;
4. Menyatakan Syah dan berharga Sita Jaminan tersebut diatas ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoer baar bij vooraad), meskipun ada verzet, Banding maupun Kasasi ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini ;  
Apabila Pengadilan Negeri Slawi berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex-aequo et bono ) ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Slawi, telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 12/Pdt.G/2004/PN.Slw. tanggal 30 Nopember 2004 yang amarnya sebagai berikut :

- Dalam Konvensi :
- Dalam Eksepsi :
- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I s/d V,VII,IX,X serta Turut Tergugat XI untuk seluruhnya ;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 397 K/Pdt/2006.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## - DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Turut Tergugat X dan XI adalah ahli waris Alm. H. Kaprawi ;
3. Menyatakan obyek sengketa I yaitu sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah berukuran panjang dan lebar 7 m x 5,5 m yang terletak di Jalan Krendang Timur Gang II No.II No.8 Rt.007/Rw.01, Krendang Jakarta Barat milik H. Kaprawi, obyek sengketa III yaitu sebidang tanah sawah seluas 1421 da persil 20 kelas SII atas nama H. Kaprawi yang terletak di Desa Timbangreja, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal dengan batas-batas : sebelah utara : Saluran sier, Jalan Desa, Sebelah Selatan : sawah milik Abdul Wahid dan H. Ghofur, Sebelah Barat : sawah milik Jamil, Warga, Munah, Maun, Achmad, Sebelah Timur : Sawah milik Tafsir, obyek sengketa IV yaitu : sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah berukuran panjang dan lebar : 5m x 6m a.n. H. Kaprawi letaknya di Jalan Kredang Timur Gang IV D No.4 Rt.007/Rw.01 Krendang Jakarta Barat, obyek sengketa XI seluas 275 d.a pada persil 16 kelas S.II atas nama H. Kaprawi yang terletak di Desa Timbangreja Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal, obyek sengketa XII seluas 200 d.a pada persil 16 kelas S.II atas nama H. Kaprawi Sunarsih yang terletak di Desa Timbangreja Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal adalah merupakan harta peninggalan Alm. H. Kaprawi yang harus dibagi waris ;
4. Menghukum Tergugat I dan orang yang menguasai obyek sengketa I,II,IV,XI dan XII tersebut diatas untuk menyerahkan kepada Penggugat untuk dibagi waris seluruh ahli waris Alm. H. Kaprawi ;
5. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

## DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

Mengabulkan para Tergugat Konpensi dan Para Turut Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul didalam perkara ini sebesar Rp.964.000,- (sembilan ratus enam puluh empat puluh empat ribu rupiah) ;

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 397 K/Pdt/2006.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSI :

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.964.000,- (sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I,II dan Turut Tergugat IV putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang, dengan putusan No. 54/Pdt/2005/PT.Smg. tanggal 04 Mei 2005, yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat IV dalam Konvensi/Penggugat I, Penggugat II dan Turut Penggugat IV dalam Rekonvensi/Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 30 Nopember 2004 Nomor : 12/Pdt.G/2004/PN.Slw. harus diperbaiki sekedar mengenai susunan amar putusannya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
- DALAM KONPENSI :
- DALAM EKSEPSI ;
- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I s/d V, VII, IX, X serta Turut Tergugat XI untuk seluruhnya ;
- DALAM POKOK PERKARA :
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
  2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Turut Tergugat X dan XI adalah ahli waris Alm, H. Kaprawi ;
  3. Menyatakan obyek sengketa I yaitu sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah berukuran panjang dan lebar : 7 m x 5,5 m yang terletak di jalan Krendang Timur Gang II No.8 Rt.007 Rw.01, Krendang Jakarta barat milik H. Kaprawi, obyek sengketa III yaitu sebidang tanah sawah seluas 1421 da persil 20 kelas S.II atas nama H. Kaprawi yang terletak di Desa Timbangreja, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal dengan batas-batas : sebelah utara : Saluran sier, Jalan Desa, Sebelah Selatan : sawah milik Abdul Wahid dan H. Ghofur, Sebelah Barat : sawah milik Jamil, Warga, Munah, Maun, Achmad, Sebelah Timur : Sawah milik Tafsir, obyek sengketa IV yaitu : sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah berukuran panjang dan lebar : 5m x 6m a.n. H. Kaprawi letaknya di Jalan Krendang Timur Gang IV D No.4 Rt.007/Rw.01 Krendang Jakarta Barat,

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 397 K/Pdt/2006.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa XI seluas 275 d.a pada persil 16 kelas S.II atas nama H. Kaprawi yang terletak di Desa Timbangreja Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal, obyek sengketa XII seluas 200 d.a pada persil 16 kelas S.II atas nama H. Kaprawi Sunarsih yang terletak di Desa Timbangreja Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal adalah merupakan harta peninggalan Alm. H. Kaoprawi yang harus dibagi waris ;

4. Menghukum Tergugat I dan orang yang menguasai obyek sengketa I,III, IV, XI dan XII tersebut diatas untuk menyerahkan kepada Penggugat untuk dibagi waris seluruh ahli waris Alm. H. Kaprawi ;
5. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

## DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding membayar ongkos perkara ini dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 350.000,- (tiga atus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II dan Turut Tergugat IV/Para Pembanding pada tanggal 26 September 2005, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2005) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Oktober 2005, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 12/Pdt.G/2004/PN.Slw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Oktober 2005 ;

bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 28 Oktober 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pembanding. diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 11 Nopember 2005 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 397 K/Pdt/2006.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Yudex Factie/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, sehingga berakibat salah dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, terutama dalam mempertimbangkan tentang obyek sengketa III ;
  - Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 6 antara lain menyatakan : .....Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;
  - Bahwa pertimbangan hukum dari Judex Facti tersebut, sungguh-sungguh telah keliru dan tidak berdasarkan pada hukum yang benar, sebab Pengadilan Tinggi tidak secara teliti dalam mengambil alih suatu pertimbangan hukum, hal mana jelas merupakan pintu gerbang terdepan bagi penegakan hukum, sehingga sudah sepantasnya apabila tugasnya meneliti dan mengoreksi pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Tinggi bawahannya in casu adalah Putuasan Pengadilan Negeri Slawi. Untuk itu jika dengan sangat dangkalnya Pengadilan Tinggi telah membuat pertimbangan hukum dan memutus perkara maka fungsi sebagai pintu gerbang terdepan dalam penegakan hukum adalah menjadi sia-sia dan tidak berguna sama sekali ;
  - Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Slawi yang diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi yang menurut Pemohon Kasasi sangat tidak benar dan bertentangan dengan hukum pembuktian dalam perkara perdata, adalah pada halaman 52 tentang pertimbangan hukum terhadap obyek sengketa III ;
  - Bahwa dalam pertimbangan hukumnya tersebut, antara lain diterangkan sebagai berikut :
    - Bahwa obyek sengketa III tersebut telah dijual oleh Hj. Sunarsih (Tergugat I) kepada H. Masruri dengan harga Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2004 ;
    - Bahwa pada kenyataannya sesuai dengan Bukti TT.IV-1 yaitu surat penjanjian jual beli tanggal 14 Mei 2004 yang diketahui oleh Kepala Desa

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 397 K/Pdt/2006.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbangreja Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal dan dengan surat Bukti TT-IV-2 sampai dengan TT.IV-7 yaitu kuitansi pembayaran tanah yang menjadi obyek sengketa III tersebut diatas hanya dilakukan oleh Tergugat I Hj. Sunarsih kepada H. Masruri Turut Tergugat IV yang seharusnya jual beli tersebut dilakukan bersama-sama dengan ahli waris dari almarhum H. Kaprawi tersebut dalam surat bukti P-5B dan surat Bukti TT.IV-8 yaitu oleh Kapiyah (Turut Tergugat X) Saadah (Turut Tergugat XI) dan Sapii (Penggugat) ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I menjual tanah obyek sengketa III tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena tanah sengketa tersebut belum pernah dibagi waris ;

2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Slawi yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah keliru, sebab Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum.

Bahwa jika diteliti secara seksama tentang Bukti TT.IV-1 yaitu Surat Perjanjian Jual Beli yang ditanda tangani oleh Hj. Sunarsih (Tergugat I) dan H. Masruri (Turut Tergugat IV) tertanggal 14 Mei 2004 yang diketahui oleh Kepala Desa Timbangreja H. Nursidik maka berdasarkan hukum adat setempat jual beli tersebut telah sah, sebab tanah sawah yang diperjual belikan tersebut masih berupa tanah yasan/petok desa dengan C-Nomor.1324 dan jual beli tersebut juga disaksikan oleh Kepala Desa setempat yang diyakini mengetahui tentang asal-usul dan keadaan tanah yang hendak diperjual belikan. Selanjutnya setelah terjadi jual beli secara adat tersebut, proses jual belinya juga dilanjutkan diajukannya gugatan perkara aquo pada Pengadilan Negeri Slawi Akte Jual Beli dimaksud belum selesai (Mohon diperiksa Bukti TT.IV-3 ; Bukti TT.IV-4 ; Bukti TT.IV-5 ; Bukti TT.IV-6 dan bukti TT.IV-7) ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan bahwa perjanjian Jual Beli hanya dilakukan oleh Tergugat I (Hj. Sunarsih) kepada H. Masruri (Turut Tergugat IV) yang seharusnya jual beli tersebut dilakukan bersama-sama dengan ahli waris dari almarhum H. Kaprawi tersebut dalam surat bukti P-5B dan surat Bukti TT.IV-B yaitu oleh Kapiyah (Turut Tergugat X) Saadah (Turut Tergugat XI) dan Sapii (Penggugat), adalah merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru, seharusnya Judex Factie tidak membuat pertimbangan hukum yang demikian. Pertimbangan hukum tersebut sangat keliru, sebab berdasarkan (Bukti TT.IV-8) yaitu Surat pernyataan yang

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 397 K/Pdt/2006.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Kapiyah (Turut Tergugat V), Sa'adah (Turut Tergugat XI) dan Syafi'i (penggugat) yang diketahui oleh Kepala Desa Timbangreja dan Saksi Khamim dan Muamin tertanggal 1 Januari 2004 adalah merupakan suatu bukti othentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Dalam hukum pembuktian, Bukti TT.IV-8 tersebut dapat disebut sebagai bukti yang sempurna yang berisi tentang persetujuan dari Kipayah (Turut Tergugat X) Saadah (Turut Tergugat XI) dan Sapii (Penggugat) untuk diperjual belikannya tanah obyek sengketa III, sehingga meskipun Jual Beli tanah Obyek Sengketa III, tersebut hanya ditandatangani oleh Hj. Sunarsih (Tergugat 1) selaku penjual dan H. Masruri (Turut Tergugat IV) tanpa diikut sertakannya pihak Kapiyah (Turut Tergugat X) Saadah (Turut Tergugat XI) dan Sapii (Penggugat) maka jual beli tersebut tetap sah, Kapiyah (Turut Tergugat X) Saadah (Turut Tergugat XI) dan Sapii (Penggugat) padahal bukti TT.IV-8 tersebut tidak pernah diingkarinya maka persoalannya menjadi lain, namun demikian jika quad non Bukti TT.IV-8 tersebut diingkarinya oleh Kapiyah (Turut Tergugat X) Saadah (Turut Tergugat XI) dan Sapii (Penggugat) maka dapat dikatakan telah terjadi wanprestasi dan atau pelanggaran dalam hukum pidana sebab dipandang telah terjadi penipuan yang merugikan kepentingan pihak pembeli yang beritikad baik yaitu H. Masruri (Turut Tergugat IV), sebab pihak H.Masruri (turut Tergugat IV) tidak akan berani membeli obyek sengketa III jika tanpa ada persetujuan dari Kapiyah (Turut Tergugat X) Saadah (Turut Tergugat XI) dan Sapii (Penggugat) sebagaimana dimaksud dalam Bukti TT.IV-8 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke. 1 dan 2. :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi), tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : Joko Purwanto dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 397 K/Pdt/2006.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. JOKO PURWANTO, 2. H. MASRURI, tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, Turut Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2006 oleh German Hoediarto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arbijoto, SH. dan Soedarno, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Arbijoto, SH. dan Soedarno, SH. Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota  
ttd./ Arbijoto, SH.  
ttd./ Soedarno, SH.

K e t u a  
ttd./ German Hoediarto, SH.

Biaya-biaya :  
M e t e r a i.....Rp. 6.000,-  
Redaksi.....Rp. 1.000,-  
Administrasi kasasi... ..Rp. 497.000,-  
J u m l a h = Rp. 500.000,-  
=====

Panitera Pengganti  
ttd./ Misnawaty, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Muh. Daming Sunusi, SH.MH.  
Nip. 040 030 169

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 397 K/Pdt/2006.